

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah Kabupaten Puncak

Mulyanto¹, Muh Yamin Noch², Zakaria³, Facrudin Pasolo⁴, Yaya Sonjaya⁵

abienoch12@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh inventarisasi aset, penilaian aset, dan audit legal terhadap optimalisasi pengelolaan aset pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan distrik di Kabupaten Puncak. Dengan teknik pengambilan sampel nonprobability sampling, peneliti menggunakan metode sampling aksidental (accidental sampling). Sampel yang diambil berjumlah 87 responden dari populasi sebanyak 100 responden.

Berdasarkan hasil uji parsial (Uji t) bahwa Inventarisasi aset dan penilaian aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset sedangkan legal audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset, Hasil analisis uji f menunjukkan bahwa secara simultan Inventarisasi aset, penilaian aset dan legal audit berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset pada OPD dan Distrik di Kabupaten Puncak, dengan perolehan f hitung sebesar 95,757 dengan tingkat signifikansi 0,000 perolehan Nilai adjusted r-square sebesar 0,768 mengandung arti bahwa variabel Inventarisasi aset, penilaian aset dan legal audit memberikan kontribusi sebesar 76,8% terhadap optimalisasi pengelolaan aset pada OPD dan Distrik di Kabupaten Puncak, Sedangkan sisanya 23,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, seperti; penggunaan aset, kualitas aset, pendapatan aset, manajemen risiko aset, kompetensi aparatur, dan variabel-variabel lain.

Kata kunci: pengaruh, inventarisasi aset, penilaian aset dan audit legal, optimalisasi pengelolaan aset.

ABSTRACT

This associative research aims to explain the effect of asset inventory, asset valuation, and legal audits on optimizing asset management in Regional and District Apparatus Organizations (OPD) in Puncak Regency. The sample consisted of 87 respondents from a population of 100.

Based on the partial test (t-test) results, asset inventory and asset valuation have a positive and significant effect on optimizing asset management. In contrast, legal audits have an insignificant positive effect on optimizing asset management. The F-test results show that, simultaneously, asset inventory, asset valuation, and legal audit significantly affect optimizing asset management in OPD and the District in Puncak Regency, with an F count of 95.757 and a significance level of 0.000. % on optimizing asset management in OPD and Districts in Puncak Regency, while the remaining 23.2% is influenced by other variables not included in this research model, such as asset use, asset quality, asset income, asset risk management, apparatus competence, and other variables.

Keywords: Influence, asset inventory, asset valuation and legal audit, optimizing asset management.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Barang Milik Daerah merupakan sumberdaya yang penting bagi pemerintah daerah melalui pengelolaan barang milik daerah secara optimal dan efektif pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, dalam pengelolaan BMD, pemerintah daerah harus memperhatikan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. Secara umum, aset dapat diartikan sebagai semua kekayaan yang dimiliki oleh individu maupun kelompok, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai dan akan memberikan manfaat bagi setiap orang atau perusahaan. (PSAK No. 16 Revisi Tahun 2011)

Barang milik daerah menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah. Ada beberapa aturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai pengelolaan barang untuk mencapai tujuan Otonomi Daerah. Aturan Pemerintah mengenai pengelolaan barang terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Tindak lanjut Peraturan Pemerintah dimaksud, kemudian dituangkan secara khusus dalam kebijakan teknis dalam pengelolaan barang milik daerah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. PP No.27 Tahun 2014 dan Permendagri No. 19 Tahun 2016 mengatur kewenangan, tugas, dan fungsi pengelola, pengguna kuasa barang, serta kegiatan dalam pengelolaan barang milik daerah. Dengan penerapan kedua aturan tersebut, manajemen barang/aset daerah dapat dilakukan secara lebih efektif.

Otonomi daerah tidak saja menyerahkan pengelolaan administrasi kepada daerah tetapi juga setiap daerah dituntut untuk mampu mengurangi ketergantungannya pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, daerah-daerah dituntut untuk lebih kreatif dalam menunjang pembangunan, baik melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun efisiensi dalam mengalokasikan anggaran pembangunan, dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Salah satu hal yang dapat dilakukan daerah adalah melakukan pengelolaan aset secara optimal, sehingga aset milik daerah tersebut mampu memberikan nilai tambah, misalnya dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Pengelolaan aset daerah secara optimal, selain memberikan manfaat, juga merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan ekonomi.

Pemanfaatan aset daerah pada dasarnya ditujukan agar tidak membebani APBD, khususnya terkait biaya pemeliharaan, serta untuk mencegah kemungkinan penyerobotan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab, sekaligus memperoleh imbalan uang tunai yang tentunya dapat dijadikan salah satu sumber PAD. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah sulit untuk melakukan pemanfaatan aset dikarenakan belum tertibnya pengelolaan aset yang dimiliki, sehingga selain banyak aset yang penggunaannya tidak optimal, pemerintah daerah juga akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan pemanfaatan aset

Masalah pengelolaan aset merupakan masalah utama, baik pada skala regional maupun skala nasional, dan rata-rata terjadi pada pemerintah daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pada tahun 2019, BPK RI menemukan bahwa penatausahaan persediaan belum dilakukan secara tertib, sehingga berdampak pada risiko penyalahgunaan persediaan, penyajian persediaan dalam neraca, pendapatan hibah, dan beban persediaan dalam laporan operasional yang berpotensi tidak akurat (BPK RI, 2019). Dalam upaya optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) oleh pemerintah daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk segera membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sebagai acuan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, tertib, dan transparan. Papua.go.id, (2022)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Puncak mengalami Kendala dan permasalahan yang sama dalam pengelolaan aset daerah, bukan hanya di pemerintahan provinsi, Kendala utama yang menjadi permasalahan dalam proses pengoptimalisasian aset antara lain: Sulitnya mengecek keberadaan fisik aset yang sesuai dengan perhitungan dokumen yang ada, Sulitnya mengecek ketepatan jumlah aset yang telah lama, baik dalam kondisi baik maupun rusak dan sulitnya melengkapi dokumen inventaris aset secara real, dikarenakan sulitnya mendapatkan nilai aset tersebut terutama terhadap aset-aset yang telah lama dan belum pernah dilakukan inventarisasi. Adapun gambaran Aset Barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak sampai dengan 31 Desember 2022, di mana dalam 1 semester terjadi kenaikan sebesar 8,04% atau sebesar Rp. 246.603.906.171, dari total aset sebelumnya sebesar Rp3.069.121.209.524,- naik menjadi sebesar Rp3.296.815.558.017,- pada akhir bulan Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 **Barang Milik Daerah Kabupaten Puncak per 31 Desember 2022**

No.	Nama Aset	Saldo Awal Tahun 2022	Belanja Modal Tahun 2022	Saldo Akhir Tahun 2022
01	Tanah	59.480.696.670	500.000.000	59.980.696.670
02	Peralatan dan Mesin	248.041.043.337	14.894.174.257	261.935.926.016
03	Gedung Bangunan & Monumen	1.231.991.259.819	142.411.110.283	1.357.643.936.810
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.376.166.183.877	88.793.621.631	1.461.170.510.408
05	Aset Tetap Lainnya	20.685.767.895	5.000.000	20.690.767.895
06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	132.756.257.926	–	135.393.720.218
	Total Aset Tetap	3.069.121.209.524	246.603.906.171	3.296.815.558.017

Sumber: BPKAD Kabupaten Puncak, tahun 2022.

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Puncak saat ini adalah pengamanan Barang Milik Daerah yang masih belum optimal. Adapun penyebab timbulnya isu tersebut adalah kurangnya regulasi yang mengatur pengamanan Barang Milik Daerah. Keberadaan regulasi ini, selain memberikan panduan bagi Pengelola Barang Milik Daerah, juga berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keamanan barang milik daerah.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), diperlukan evaluasi serta pemahaman yang menyeluruh terhadap beberapa aspek. Di antaranya soal pengelolaan anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan; pengelolaan BMN; serta pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 dan Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2023 mengulas arah kebijakan PNBP pada tahun 2023, arah kebijakan anggaran, arah kebijakan laporan keuangan, serta keterkaitannya dengan penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Tahun Anggaran 2023. Wandi (Info Publik Kementerian ATR/BPN, 2 Desember 2022)

Penyebab belum optimalnya pengelolaan Aset Barang Milik Daerah adalah kurangnya pemerintah daerah dalam melakukan inventarisasi aset Barang Milik Daerah, pemanfaatan Aset Barang Milik Daerah, pengawasan dan audit terhadap pengamanan Barang Milik Daerah, serta kurang optimalnya penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah pengelolaan Aset Barang Milik Daerah. Dengan melakukan upaya perbaikan terhadap beberapa faktor tersebut, diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi Aset Barang Milik Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Puncak, yang didukung dengan strategi kebijakan tentang Pengamanan Barang Milik Daerah melalui aspek administratif, aspek fisik, dan aspek hukum, sehingga optimalisasi aset Barang Milik Daerah dapat memperoleh nilai manfaat sebesar-besarnya bagi pelayanan publik di Kabupaten Puncak.

Kompleksitas pengelolaan aset bagi pemerintah daerah menuntut agar setiap pengelola aset (pengelola barang) bertindak secara cermat, disiplin, dan memiliki pengetahuan yang up-to-date. Permasalahan bukan hanya bersumber dari pihak eksternal, seperti penyerobotan aset berupa tanah dan bangunan oleh masyarakat yang mengklaim aset yang sebenarnya milik pemerintah. Permasalahan internal seperti penguasaan aset tertentu, khususnya kendaraan atau rumah dinas, yang masih dikuasai oleh pejabat yang telah pindah atau pensiun. Oleh karena itu, manajemen (pengelolaan) dengan implementasi seluruh siklus atau tahapan perlu diperhatikan. Peran pengelola aset menjadi penting, sehingga dibutuhkan kontrol perilaku sebagai upaya mewujudkan pengelolaan aset yang baik (Gaffar Ismail dkk., 2017).

Belum optimalnya pengelolaan aset di Kabupaten masih sangat perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, terkait banyaknya aset yang tidak tercatat dan tidak dilaporkan dengan baik, serta adanya pemindahan aset dari satu OPD ke OPD lain atau dari distrik satu ke distrik lain, berdasarkan kondisi yang terjadi di Kabupaten Puncak. Faktor pertama yang menjadi daya tarik untuk melakukan penelitian tentang optimalisasi aset Barang Milik Daerah adalah inventarisasi aset. Siregar (2004) menyatakan bahwa manajemen aset mencakup inventarisasi. Inventarisasi aset terdiri atas dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan inventarisasi yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat, dan lain-lain. Aspek yuridis/legal mencakup status penguasaan, masalah hukum yang dihadapi, batas akhir penguasaan, dan lain-lain. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, inventarisasi dinyatakan sebagai kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data, dan pelaporan barang dalam pemakaian. Hasil penelitian ridwan (2021), penelitian menunjukkan bahwa inventarisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Tanah Bumbu, yang didukung oleh penelitian Yasir (2020) menyatakan bahwa Inventarisasi aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset Kementerian Keuangan wilayah Sulawesi Selatan, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Litasari dkk (2019) dan Antoh (2018) menunjukkan bahwa inventarisasi aset tidak berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap pada pemerintah daerah kabupaten kolaka timur dan penelitian antoh (2018) menunjukkan bahwa inventarisasi aset dalam penelitiannya terbukti berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan) studi di Kabupaten Paniai.

Masih terjadi ketidaksesuaian, kenaikan, atau penurunan nilai aset di Kabupaten Puncak yang berdampak pada perubahan nilai buku atau nilai aset, sehingga laporan keuangan menjadi tidak wajar. Oleh karena itu, perlu dilakukan revaluasi aset agar pemerintah daerah dapat menghitung kembali aset dengan nilai dan biaya yang lebih wajar. Oleh karena itu, faktor kedua yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah penilaian atau revaluasi aset. Menurut Siregar (2018), penilaian aset merupakan suatu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Penilaian aset menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif, didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan, serta menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. Penilaian barang daerah dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari perbandingan data pasar, kalkulasi biaya, dan kapitalisasi pendapatan. Mekanisme penilaian barang sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI).

Hasil penelitian Yasir (2020) menyatakan bahwa penilaian aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset Kementerian Keuangan di wilayah Sulawesi Selatan, yang didukung oleh Mulyani (2020) yang menunjukkan bahwa penilaian inventarisasi berpengaruh terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Brebes di Kabupaten Brebes. Sementara itu, hasil penelitian Antoh (2018) menunjukkan bahwa penilaian aset tidak berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan) dalam studi di Kabupaten Paniai.

Untuk melakukan optimalisasi pemeliharaan dan pengelolaan aset, diperlukan pengawasan, baik internal maupun eksternal, agar aset daerah dapat dikontrol dan dimanfaatkan dengan baik. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, legal audit merupakan tindakan pengamanan atau tindakan pengendalian, penertiban dalam upaya pengurusan barang daerah secara fisik, administrasi dan tindakan hukum. Faktor ketiga yang menjadi variabel penelitian ini adalah audit legal. Pengamanan menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 adalah kegiatan atau tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif, dan upaya hukum. Pengamanan tersebut menitikberatkan pada penertiban pengamanan secara fisik dan administrasi, sehingga barang daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan, alih fungsi, atau klaim dari pihak lain.

Hasil penelitian mulyani (2020) menunjukkan bahwa penilaian legal audit berpengaruh terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Brebes di Kabupaten Brebes sejalan dengan penelitian Ridwan (2021) di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Legal Audit berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap optimalisasi aset tetap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Sherly (2020) menunjukkan bahwa Legal Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango, Parangga (2020) menyatakan bahwa Legal audit berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengelolaan aset di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Papua dan penelitian Wicaksana (2021) menunjukkan bahwa Legal Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset tetap tanah melalui pemanfaatan aset pada Pemerintah Kabupaten Malang.

Berdasarkan latar belakang fenomena dan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan aset barang milik daerah dan adanya perbedaan beberapa hasil penelitian terdahulu, maka penulis mengangkat penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah, dengan judul penelitian: “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah Kabupaten Puncak”

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, fenomena dan beberapa kajian penelitian terdahulu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua?
- b. Apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua?
- c. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua?
- d. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Optimalisasi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah

a. Manajemen Aset

Keberhasilan pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh kemandirian daerah bersangkutan, terutama kemandirian finansial dan sumber daya manusia (SDM). Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik seharusnya mampu meningkatkan derajat kemandirian tersebut secara bertahap dan berkelanjutan menuju kemandirian yang sesungguhnya. Untuk kemandirian tersebut, perlu diupayakan melalui kebijakan yang tertata rapi dan baik serta mendapat dukungan dari banyak pihak, seperti melaksanakan kegiatan pendataan, identifikasi, eksplorasi, dan eksploitasi berbagai potensi yang dianggap berpotensi untuk mendukung berbagai langkah yang sedang dilakukan guna menjamin keberlanjutan kegiatan pembangunan di daerah.

Secara umum, banyak aset pemerintah yang dikelola di bawah kapasitas, sehingga peluang untuk melakukan upaya optimalisasi dalam pengelolaannya sangat terbuka. Namun, persoalan mendasar mengapa aset-aset pemerintah tersebut selama ini hanya dikelola dengan kapasitas yang kurang optimal adalah karena ukuran kinerja dalam penilaian pengelolaan aset pemerintah tidak mengharuskan optimalisasi, sebagaimana digariskan dalam pengelolaan aset sektor swasta. Oleh karena itu, pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri, mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah, dengan maksud agar dapat dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah dalam rangka upaya optimalisasi aset.

Berdasarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, Bab I, manajemen aset dibagi menjadi lima tahapan kerja, yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, serta pengawasan dan pengendalian aset. Kelima tahapan tersebut saling berhubungan dan terintegrasi (Siregar, 2004).

- 1) Inventarisasi aset terdiri dari dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan inventarisasi yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis mencakup status penguasaan, masalah hukum yang dihadapi, batas akhir penguasaan, dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi, pengelompokan dan pembukuan sesuai dengan tujuan aset.
- 2) Legal audit merupakan satu lingkup kerja pengelolaan aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan penyusunan solusi atas permasalahan legal, serta strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan maupun pengalihan aset. Permasalahan legal yang sering ditemui antara lain status hak penguasaan yang lemah, aset yang dikuasai oleh pihak lain, serta pemindahtanganan aset yang tidak diawasi.
- 3) Penilaian aset merupakan suatu proses untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen. Hasil nilai tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi dalam penetapan harga aset yang akan dijual.
- 4) Pengawasan dan pengendalian, pemanfaatan dan pengalihan aset merupakan satu permasalahan yang sering menjadi hujatan kepada pemerintah daerah saat ini. Salah satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja pada aspek ini adalah penggunaan SIMDA BMD (Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah). Melalui SIMDA, transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu khawatir akan lemahnya pengawasan dan pengendalian.

b. Prinsip Dasar Manajemen Aset

Dalam neraca keuangan daerah, aset dapat menjadi modal apabila dapat menghasilkan pendapatan. Namun, masih banyak daerah yang belum menyadari peran dan potensi pengelolaan aset secara efektif. Harus dipahami oleh Pemerintah Daerah bahwa sasaran akhir atau tujuan utama pengelolaan aset adalah optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Kenyataannya, sampai saat ini, aset daerah masih dikelola seadanya, sebatas inventarisasi belaka (pencatatan akuntansi). Aset daerah masih dikonsultasikan sebagai arus kas negatif, padahal seharusnya dikonsultasikan sebagai aset produktif yang menghasilkan pendapatan. Kondisi pemanfaatan aset daerah tersebut membuktikan bahwa aset daerah sebagai sumber daya lokal masih memiliki utilitas yang rendah. Hal ini terjadi karena hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia belum memiliki pemahaman yang utuh tentang pengelolaan aset daerah dalam kerangka manajemen aset (*public/corporate real property management*).

Kusumawardani et al. (2018) mengatakan bahwa manajemen aset telah berkembang cukup pesat, bermula dari orientasi yang statis, kemudian berkembang menjadi orientasi yang dinamis, inisiatif, dan strategis. Barang daerah atau aset daerah adalah semua kekayaan daerah, baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya, ataupun merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang, termasuk hewan, tumbuh-tumbuhan, dan surat-surat berharga lainnya.

c. Optimalisasi Aset

Optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah dan volume, serta aspek legal dan ekonomi yang dimiliki oleh aset tersebut. Dalam tahap ini, aset-aset yang dimiliki negara diidentifikasi dan dikelompokkan berdasarkan potensi masing-masing aset. Sementara menurut Nugent (2010), *optimizing the utilization of assets in terms of service benefit and financial returns*.

Menurut Budisusilo (2004), aset merupakan barang atau benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang memiliki nilai ekonomis (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*), dan nilai tukar (*exchange value*) serta dapat dimiliki atau digunakan oleh suatu badan usaha, lembaga, atau perorangan. Dalam terminologi akuntansi, aset adalah sumber daya yang dimiliki dan dikuasai, dari mana dapat diharapkan manfaat ekonomi.

Dari sisi kepemilikan, sesungguhnya aset itu sendiri bersifat tidak berwujud, akan tetapi aset yang dimiliki dapat bersifat berwujud maupun tidak berwujud (SPI, 2007). Aset juga didefinisikan sebagai sesuatu yang mampu meningkatkan nilai, sesuatu yang bernilai atau diinginkan untuk dimiliki. Dalam laporan keuangan, akuntansi aset dikaitkan dengan neraca yang menunjukkan keseluruhan sumber daya organisasi yang terkait dengan aktiva lancar, kas, persediaan, peralatan, dan real estate. Dari aspek hukum, aset dikaitkan dengan kepemilikan atau kekayaan yang dapat digunakan untuk membayar utang atau menutup kerugian dalam suatu usaha (Ciptono, 2005).

d. Optimalisasi Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan

Untuk mewujudkan *good governance* dalam pengelolaan kekayaan negara yang ada pada pemerintah daerah, perlu diselenggarakan secara profesional, efisien, dan efektif berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip-prinsip tersebut antara lain prinsip kepastian hukum, prinsip keterbukaan, prinsip desentralisasi dan prinsip kewajaran nilai.

Prinsip-prinsip utama manajemen aset menurut Bertonic (2004) ada tiga yang dapat dijadikan panduan pemerintah, sebagai berikut:

- 1) Dalam kaitannya dengan *decentralization* berkelanjutan, pemerintah setempat harus menyediakan suatu peningkatan jumlah jasa dengan membatasi sumber daya keuangan;
- 2) Bahwa aset berupa tanah dan bangunan dari pemerintah daerah dinilai dengan cara membandingkannya pada saat membelanjakan anggaran tahunan, sehingga banyak kekayaan yang seharusnya mampu menghasilkan pendapatan tidak dapat menghasilkan pendapatan. Padahal pendapatan pengelolaan aset properti sangat mungkin dijadikan sebagai pendapatan yang *sustainable* dan terus mengalami peningkatan
- 3) Pemerintah lokal atau pemerintah daerah pada umumnya memiliki kebebasan yang lebih besar untuk memilih cara penanganan atas aset yang dimilikinya.

Kebijakan optimalisasi pengelolaan aset, baik yang bersifat *tangible* maupun *intangible*, memerlukan kesungguhan dan keberanian. Sebab, dalam pengelolaan aset pemerintah yang ada selama ini, pemerintah dihadapkan pada paradigma yang salah, yaitu memanfaatkan aset yang ada berdasarkan unit ekonomis aset bersangkutan tanpa didasari oleh kajian produktivitas. Oleh karena itu, kebijakan baru yang akan mengubah paradigma tersebut akan menghadapi banyak hambatan dan memerlukan keberanian.

2. Inventarisasi Aset

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, inventarisasi dinyatakan sebagai kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data, dan pelaporan barang dalam pemakaian. Melalui kegiatan inventarisasi, disusun Buku Inventaris yang mencantumkan seluruh kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data yang meliputi nomor, spesifikasi barang, bahan, asal/cara perolehan barang, ukuran barang/konstruksi, satuan, keadaan barang, jumlah barang dan harga, serta keterangan.

Dalam upaya tertib administrasi pengelolaan barang daerah, khususnya pelaksanaan inventarisasi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, kegiatan tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan pencatatan dan kegiatan pelaporan. Untuk mengurus dan menertibkan pencatatan barang dalam proses pemakaian, Kepala Daerah menunjuk/menetapkan kembali pengurus barang pada masing-masing unit. Dengan mengingat prinsip organisasi dalam rangka tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, fungsi atau wewenang pengurusan tersebut dilimpahkan kepada aparat pembantunya tanpa mengurangi tanggung jawab Kepala Daerah. Dengan demikian, mekanisme pengelolaan barang daerah meliputi fungsi otorisator (Kepala Daerah), unit kerja yang berwenang/dilimpahi tugas, serta bendaharawan (Asman, 2016).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, inventarisasi adalah kegiatan yang mencakup pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan atas barang milik daerah. Menurut Siregar (2016), inventarisasi aset terdiri dari dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan inventarisasi yuridis/legal. Aspek fisik terdiri dari bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat, dan lain-lain, sedangkan aspek yuridis meliputi status penguasaan, masalah hukum yang dihadapi, dan batas akhir penguasaan. Proses kerjanya adalah melakukan pendaftaran, labeling, dan clustering secara administratif sesuai dengan manajemen aset.

3. Penilaian Aset

Penilaian aset merupakan suatu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai/dimiliki. Biasanya ini dilakukan oleh konsultan penilaian yang independen. Hasil nilai tersebut akan dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi dalam penetapan harga aset yang akan dijual. Berdasarkan Surat Edaran Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Akuntansi Keuangan Negara Nomor 01 Tahun 1995 tentang Tata Cara Penaksiran Nilai Tanah dan Bangunan Gedung yang tidak memiliki Dokumen Barang, untuk menentukan nilai historis digunakan faktor penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK. 04/1994.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Penilaian Barang Daerah, dinyatakan bahwa objek penilaian barang daerah meliputi seluruh barang daerah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan memiliki nilai ekonomis. Kriteria penilaian ditentukan bahwa penilaian tanah menggunakan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), sedangkan penilaian bangunan menggunakan umur ekonomis, faktor fisik, bahan material, konstruksi, serta karakteristik bangunan. Penilaian barang daerah dilakukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada saat penilaian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, penilaian merupakan proses kegiatan penelitian yang selektif, didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan, serta menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. Dalam rangka menyusun neraca pemerintah, perlu diketahui jumlah aset negara serta nilainya. Untuk diketahui nilainya, barang milik negara secara periodik harus dinilai baik oleh pengelola barang maupun dengan melibatkan penilai independen, sehingga nilai barang milik negara dapat diketahui secara tepat. Untuk penilaian berupa tanah dan/atau bangunan, digunakan patokan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

4. Legal Audit

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, legal audit juga merupakan tindakan pengamanan atau tindakan pengendalian, penertiban dalam upaya pengurusan barang daerah secara fisik, administrasi dan tindakan hukum. Pengamanan tersebut menitikberatkan pada penertiban pengamanan secara fisik dan administrasi, sehingga barang daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan, pengambilalihan, atau klaim dari pihak lain. Pengamanan terhadap barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) dapat dilakukan dengan pemagaran, pemasangan plang tanda kepemilikan dan penjagaan.

Penguasaan dan pemilikan tanah dan bangunan (*real property*) meliputi semua hak, hubungan hukum, dan manfaat yang berkaitan dengan kepemilikan real estate. Sebaliknya, real estate meliputi tanah dan bangunan itu sendiri, segala benda yang keberadaannya secara alami di atas tanah yang bersangkutan, serta semua benda yang melekat pada tanah tersebut. Benda tak bergerak (*real property*) berupa tanah dan bangunan yang melekat di atasnya, serta hak-hak yang terkait dan potensi kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (Hilman, 2019).

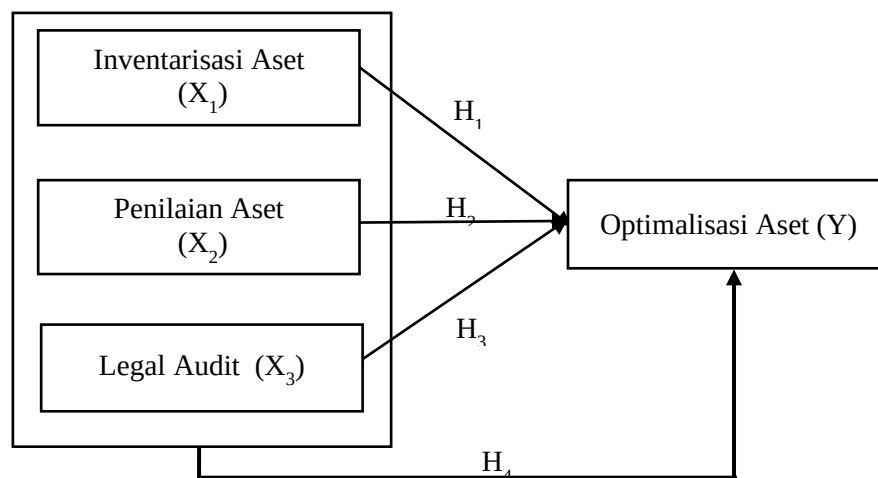
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 6 Ayat 1 tentang Keuangan Negara, ditetapkan bahwa kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota diserahkan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerah, dan oleh karenanya, pengelolaan kekayaan daerah serta mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 49 tentang Perbendaharaan Negara, ditetapkan bahwa barang milik negara/daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah pusat/daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bangunan milik negara/daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. Siregar (2016) menyatakan bahwa legal audit merupakan satu lingkup pekerjaan manajemen aset yang meliputi inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan aset, identifikasi dan pencarian solusi atas permasalahan legal, serta strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan maupun pengalihan aset.

Legal audit diperlukan setelah proses inventarisasi aset karena setiap aset yang dimiliki Pemda harus jelas status kepemilikannya, untuk mencegah potensi sengketa ataupun penyerobotan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengambil aset milik Pemda. Dokumen kepemilikan aset tersebut berupa sertifikat untuk aset tanah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk aset bangunan, serta Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk aset peralatan mesin, khususnya kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat.

C. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian terdahulu. Kerangka konseptual yang diajukan dalam penelitian ini meliputi inventarisasi aset, penilaian aset, legal audit, dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independen, serta optimalisasi pengelolaan aset sebagai variabel dependen. Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian serupa dan memberikan penjelasan atau asumsi sementara terhadap jawaban yang sebenarnya. Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar. 1
Kerangka Konseptual

2. Hipotesis

Sesuai dengan uraian tersebut di atas, penulis mengemukakan hipotesis secara parsial dan simultan sebagai berikut:

- H_1 : Inventarisasi aset berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan aset Barang Milik Daerah Kabupaten Puncak.
- H_2 : Penilaian aset berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan aset Barang Milik Daerah Kabupaten Puncak.
- H_3 : Legal Audit berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan aset barang milik daerah di Kabupaten Puncak.
- H_4 : Inventarisasi Aset, Penilaian Aset dan Legal Audit berpengaruh terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah Kabupaten Puncak.

D. METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatori (explanatory). Penelitian ini berupaya menjelaskan hubungan antarvariabel dan pengaruhnya melalui pengujian hipotesis (Sugiyono, 2017). Rancangan dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang lebih menekankan pengukuran objektif terhadap fenomena sosial yang dijabarkan ke dalam beberapa komponen, yaitu masalah, variabel, dan indikator (Sugiyono, 2017).

2. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan kumpulan elemen-elemen berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dalam mengambil beberapa kesimpulan Noch & Husen (2015). Populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 25 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 25 distrik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak yang melaksanakan tugas mengelola aset di lingkungan OPD Kabupaten Puncak. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 100 Aparatur Sipil Negara, di mana dari 25 OPD dan 25 distrik Kabupaten Puncak masing-masing diwakili oleh 2 ASN atau responden.

Sampel jenuh yaitu sebanyak 100 responden dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan distrik di Kabupaten Puncak. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel ketika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. (Sugiyono, 2017).

3. Variabel Penelitian

a. Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel bebas (independent), yaitu: Inventaris Aset (X1), Penilaian Aset (X2), Legal Audit (X3), dan Optimalisasi Pengelolaan Aset (Y) sebagai variabel terikat (dependent).

b. Definisi operasional Variabel Penelitian

1). Optimalisasi Pengelolaan Aset (Y)

Optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legalitas, serta aspek ekonomi yang dimiliki aset. Indikator optimalisasi aset menurut Juanda (2011) adalah : a). Pengembangan database b). Pemanfaatan aset dengan nilai terbaik c). Pengembangan strategi optimalisasi aset.

2). Inventaris Aset (X₁)

Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan, dan pelaporan barang. Indikator inventarisasi aset menurut Siregar (2004) antara lain: a). Inventarisasi fisik aset yang dapat dilihat dari bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, dan alamat. b). Inventarisasi yuridis yaitu status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan (pendataan, kodifikasi/pelabelan, pengelompokan dan pembukuan/administrasi).

3) Penilaian Aset (X₂)

Penilaian aset adalah proses untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen. Indikator penilaian aset Suharno (2001) adalah: a). Modal dasar milik daerah, b). Jaminan untuk memperoleh pinjaman c). Nilai penyertaan (saham) dalam melakukan kerja sama usaha dengan pihak swasta. d). Informasi nilai ekonomi properti untuk menarik investor. Mengetahui nilai aset untuk kepentingan tukar guling (Ruslag) f). Mengetahui nilai dalam rangka penerbitkan obligasi daerah. g). Dasar nilai dalam pembebasan tanah, pembelian tanah.

4) Legal Audit (X₃)

Legal audit dilakukan untuk memperoleh jaminan atas keamanan aset, apakah aset telah memenuhi tuntutan aspek hukum. Siregar (2004) menyatakan bahwa legal audit merupakan satu lingkup kerja manajemen aset berupa: a). Inventarisasi status penguasaan aset, b). Sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, c). Identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal dan d). Strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset.

4. Uji Instrumen Data

Pengujian terhadap validitas dan reliabilitas data ini dilakukan dengan menggunakan program *statistik SPSS for Windows 22.0*

a. Uji Validitas

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukur atau dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara akurat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran variabel yang dimaksud (Arikunto, 2017). Sementara itu, menurut Sugiyono (2017), hasil penelitian valid apabila terdapat kesesuaian antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Bila nilai r hitung (Pearson correlation) lebih besar dari r tabel, maka dikatakan valid; sebaliknya, tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Sebuah instrumen dikatakan reliabel jika menghasilkan hasil yang konsisten dari gejala pengukuran yang tidak berubah ketika digunakan pada waktu yang berbeda. Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung nilai Cronbach's alpha untuk masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach's alpha $> 0,70$. Ghazali (2018),

5. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi linier berganda yang digunakan memenuhi persyaratan statistik sehingga hasil estimasi dapat diinterpretasikan secara tepat. Pengujian ini meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal, uji autokorelasi untuk mendeteksi adanya korelasi antarresidual, uji heteroskedastisitas untuk menilai kesamaan varians residual, sedangkan uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi.

6. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

a. Uji Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh inventarisasi aset, penilaian aset, dan audit legal sebagai variabel bebas (Independent) terhadap kualitas optimalisasi pengelolaan aset sebagai variabel terikat (Dependent). Pembuktian terhadap hipotesis dengan empat variabel bebas sebagai berikut: $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \varepsilon$ Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t dengan tingkat signifikansi 5%. Kriteria pengujiannya adalah: jika t hitung $> t$ tabel, maka hipotesis diterima. Uji hipotesis lain yang digunakan dalam penelitian ini juga dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (sig), di mana jika nilai probabilitas (sig) $< 0,05$ maka hipotesis diterima. Uji f

Uji statistik F, yang dikenal sebagai uji simultan, adalah uji yang menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Bila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima dengan nilai signifikansi $< 5\%$ atau $0,05$; sebaliknya, jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak dengan nilai signifikansi $> 5\%$ atau $0,05$.

d. Uji F

Pada pengujian koefisien determinasi (R^2) dari kedua persamaan, koefisien tersebut menunjukkan persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Tingkat signifikansi yang digunakan adalah $0,05$ atau 5% . Koefisien determinasi (Adjusted R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Adjusted R^2 yang lebih kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Deskripsi variabel Penelitian

Instrumen hasil penelitian deskriptif statistik diperoleh data sesuai dengan variabel yang dianalisis yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.1; *Descriptive Statistics*

	N	Min	Max	Mean	Deviasi
Inventarisasi aset (X_1)	87	2,00	5,00	3,8908	0,66536
Penilaian aset (X_2)	87	2,60	5,00	4,0943	0,58892
Legal audit (X_3)	87	2,40	5,00	4,1931	0,59802
Optimalisasi aset (Y)	87	2,30	5,00	3,9885	0,70206
Valid N (listwise)	87				

Sumber: Olah Data 2023, SPSS 26.0 for windows

Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel penelitian ini, variabel inventarisasi aset (X_1) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,8908 dengan standar deviasi sebesar 0,665. Penilaian aset (X_2) menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 4,0943 dengan standar deviasi sebesar 0,589. Legal audit (X_3) menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 4,1931 dengan standar deviasi sebesar 0,598. Variabel terikat menunjukkan bahwa nilai rata-rata optimalisasi aset (Y) sebesar 3,9885 dengan standar deviasi 0,7021.

2. Hasil Analisis Pengujian Instrumen Data

a. Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas untuk variabel inventarisasi aset (X_1), penilaian aset (X_2), legal audit (X_3), dan variabel optimalisasi aset (Y), ditunjukkan bahwa semua item pertanyaan dari setiap variabel penelitian memiliki nilai korelasi product moment atau nilai r hitung lebih besar dari nilai kritis r tabel ($R_{\text{Hitung}} > R_{\text{Tabel}}$) dengan $\alpha = 0,05$ atau 5% serta Corrected Item-Total Correlation masing-masing indikator $> 0,213$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan penelitian valid.

a. Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas pada masing-masing variabel menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60 (Sugiono, 2017). Hasil analisis uji reliabilitas setiap pertanyaan menggunakan program SPSS versi 22.0 untuk Windows. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.2. sebagai berikut:

Tabel 5.2; Hasil Uji Reliabilitas

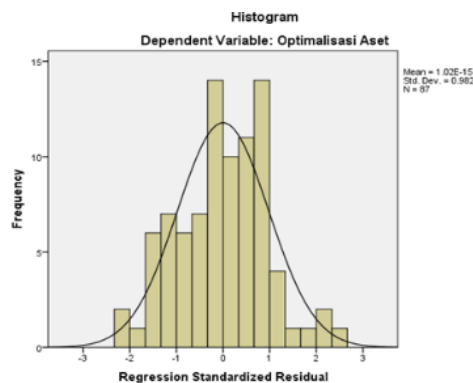
Variabel	No Item	Cronbach's Alpha	Keterangan
Inventarisasi aset (X_1)	6	0,805	Sangat Reliabel
Penilaian aset (X_2)	5	0,627	Sangat Reliabel
Legal audit (X_3)	5	0,628	Sangat Reliabel
Optimalisasi aset (Y)	4	0,748	Sangat Reliabel

Sumber : Olah Data 2023

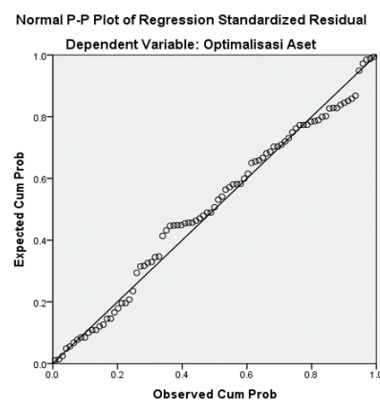
3. Pengujian asumsi klasik

a. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal dan model regresi layak digunakan dalam penelitian ini. Pada gambar grafik Normal P-P Plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, sehingga memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 5.1
Histogram Normalitas



Gambar 5.2
Normal Plot Regresi

Sumber : Data diolah tahun 2023

b. Uji Multikolineritas

Hasil uji multikolineritas menunjukkan hasil sebagai berikut:

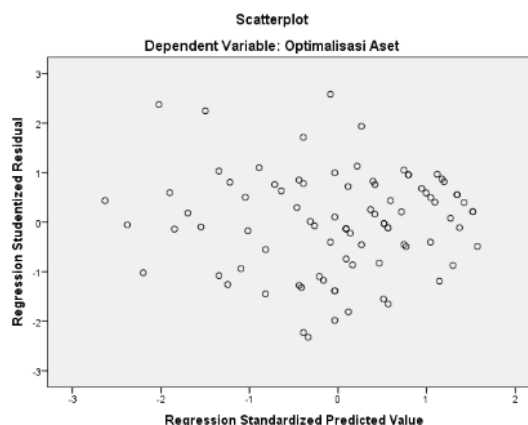
Tabel 5.3; Hasil Uji Multikolineritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Inventarisasi aset (X_1)	0,485	2,062
	Penilaian aset (X_2)	0,222	4,501
	Legal audit (X_3)	0,282	3,544

Nilai tolerance Inventarisasi aset (X_1) sebesar 0,485, Penilaian aset (X_2) sebesar 0,222, Legal audit (X_3) sebesar 0,282 di mana tingkat toleransi dari masing-masing variabel tersebut lebih besar dari 0,10 sedangkan nilai VIF Inventarisasi aset (X_1) sebesar 2,062, Penilaian aset (X_2) sebesar 4,501, Legal audit (X_3) sebesar 3,544, maka dapat disimpulkan bahwa dari masing-masing variabel independen memiliki nilai ≤ 10 , di mana dan nilai Tolerance lebih besar dari 0,50, hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya gejala multikolineritas, dan hal ini juga menjelaskan bahwa semua variabel dapat digunakan sebagai variabel yang saling independen, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolineritas pada variabel independen dalam penelitian ini.

c. Uji Heteroskedastisitas

Hasil grafik scatterplot tidak menunjukkan pola yang jelas, dan terlihat titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y dari masing-masing variabel bebas, sehingga tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas. Jika terjadi pola yang acak atau tersebar, maka tidak ada heteroskedastisitas.



Gambar 5.3

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pada Gambar 5.1, grafik *scatterplot* di atas menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi

4. Model analisis regresi

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Untuk menentukan persamaan regresi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.4
Hasil Uji Regresi Linier Berganda, Uji t dan Uji F

Variabel	Unstandardized Coefficients		T _{hitung}	Sig
	(B)	Standar error		
(Constant)	3.925	2.709	1.449	.151
Inventarisasi Aset	.467	.079	5.934	.000
Penilaian Aset	.464	.131	3.530	.001
Legal Audit	.158	.115	1.377	.172

Sumber : Olah Data SPSS 22.0 for windows

Dari tabel 5.4. Dapat diperoleh model persamaan regresi $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$. Menghasilkan model persamaan regresi berdasarkan hasil analisis yaitu : $Y = 3,925 + 0,467 + 0,464X_2 + 0,158X_3 + e$. Dari hasil model, persamaan ini menunjukkan interpretasi sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 3,925 menunjukkan arah positif. Hal ini mengandung makna bahwa optimalisasi aset di lingkungan OPD dan Distrik Kabupaten Puncak meningkat sebesar 3,925 satuan atau sebesar 392,5% tanpa dipengaruhi oleh variabel inventarisasi aset (X_1), penilaian aset (X_2), dan audit legal (X_3).
- b. Nilai koefisien regresi variabel inventarisasi aset (X_1) sebesar 0,467 memiliki arah positif, yang mengandung makna bahwa apabila inventarisasi aset meningkat satu satuan, maka akan berdampak pada peningkatan optimalisasi aset di lingkungan OPD dan Distrik Kabupaten Puncak sebesar 0,467 satuan atau sebesar 46,7% dengan asumsi variabel lainnya tetap.
- c. Nilai koefisien regresi variabel penilaian aset (X_2) sebesar 0,464 memiliki arah positif, yang mengandung arti bahwa apabila penilaian aset meningkat sebesar satu satuan, maka akan berdampak pada peningkatan optimalisasi aset di lingkungan OPD dan Distrik Kabupaten Puncak sebesar 0,464 satuan atau sebesar 46,4% dengan asumsi bahwa nilai variabel lainnya tetap.
- d. Nilai koefisien regresi variabel legal audit (X_3) sebesar 0,158 memiliki arah positif, yang mengandung arti bahwa apabila variabel legal audit meningkat sebesar satu satuan, maka akan berdampak pada peningkatan optimalisasi aset di lingkungan OPD dan Distrik Kabupaten Puncak sebesar 0,158 satuan atau sebesar 15,8% dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap.

5. Pengujian Hipotesis

a. Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5.4 di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- 1) Variabel tingkat inventarisasi aset (X_1) memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan perolehan Thitung sebesar 5,934 di mana $T \text{ tabel } 1,66342$ atau $5,934 > 1,66342$ dengan arah positif, berdasarkan hasil analisis tersebut maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan demikian variabel inventarisasi aset (X_1) berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset di lingkungan OPD dan Distrik Kabupaten Puncak dan merupakan variabel yang paling dominan dalam penelitian ini dibanding dengan variabel lain dalam memberikan kontribusi pada peningkatan optimalisasi aset sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima.
- 2) Variabel penilaian aset (X_2) memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dan perolehan t hitung sebesar 3,530, dengan t tabel 1,66342 atau $3,530 > 1,66342$. Berdasarkan hasil analisis tersebut, H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, variabel penilaian aset (X_2) berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset di lingkungan OPD dan Distrik Kabupaten Puncak. Maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis Kedua diterima.
- 3) Variabel legal audit (X_3) memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,172 > 0,05$ dan perolehan t hitung sebesar 1,377, di mana t tabel sebesar 1,66342 atau $1,377 < 1,66342$. Berdasarkan hasil analisis tersebut, H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian, variabel legal audit tidak berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset di lingkungan OPD dan Distrik Kabupaten Puncak, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak.

b. Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)

Hasil analisis menggunakan program SPSS versi 22.0 for Windows pada Tabel 5.18 menunjukkan nilai F hitung sebesar $95,757 > 2,709402$, serta nilai sig (p-value) sebesar 0,000. Hal tersebut menunjukkan nilai (sig) = $0,000 < \alpha$ yang dipersyaratkan (0,05). Dengan demikian, H_a diterima dan H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa inventarisasi aset (X_1), penilaian aset (X_2), dan legal audit (X_3) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset di lingkungan OPD dan Distrik Kabupaten Puncak.

c. Pengujian Koefisien Determinasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa diketahui nilai Adjusted R^2 sebesar 0,768 hal ini menunjukkan bahwa persentase kontribusi pengaruh variabel independen inventarisasi aset (X_1), penilaian aset (X_2), legal audit (X_3) terhadap variabel dependen optimalisasi aset di lingkungan OPD dan Distrik Kabupaten Puncak sebesar 76,8% Sedangkan sisanya 23,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, seperti; penggunaan aset, kualitas aset, pendapatan aset, manajemen risiko aset, kompetensi aparatur, dan variabel-variabel lain.

6. Pembahasan

a. Pengaruh inventarisasi aset terhadap optimalisasi aset

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inventarisasi aset memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset di lingkungan OPD dan Distrik Kabupaten Puncak. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya inventarisasi dalam pengelolaan aset daerah agar aset-aset barang milik daerah (BMD) dapat digunakan secara optimal, khususnya di lingkungan OPD dan Distrik Kabupaten Puncak. Semakin tinggi kegiatan yang dilakukan dalam inventarisasi aset, semakin optimal aset dapat dimanfaatkan untuk menunjang pelayanan publik.

Berdasarkan hasil observasi dan temuan di lapangan, dalam pengelolaan aset Barang Milik Daerah (BMD) di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Puncak masih banyak ditemukan kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan inventarisasi aset, antara lain:

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menangani pengelolaan aset, terdapat beberapa catatan peneliti yang dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Puncak dalam upaya optimalisasi aset yang perlu dilakukan, antara lain : 1) Peningkatan kompetensi sumber daya. Proses inventarisasi yang komprehensif membutuhkan ASN yang terlatih, anggaran yang memadai, serta infrastruktur teknologi yang memadai. 2). Penyediaan data yang akurat untuk memudahkan inventarisasi aset. 3) Membangun komunikasi dan meningkatkan koordinasi antarunit kerja agar semua OPD dan distrik memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pemeliharaan aset. 4). Sangat diperlukan adanya aturan atau ketentuan yang mengatur kepemilikan, penggunaan, atau pengalihan aset untuk mempermudah proses inventarisasi aset di masing-masing OPD dan distrik pemerintah daerah Kabupaten Puncak.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, inventarisasi dinyatakan sebagai kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data, dan pelaporan barang dalam pemakaian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan atas barang milik daerah. Menurut Aira (2015), pemerintah daerah juga perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kuntadi dkk. (2022). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa inventarisasi aset berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset. Yulina dkk. (2021) menyatakan bahwa inventarisasi aset berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi Barang Milik Daerah (studi pada Dispora Provinsi Sumatera Selatan). Amah dan Hidayat (2020) menemukan bahwa inventarisasi aset berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu, dan penelitian Ardiani (2020) menemukan bahwa inventarisasi aset berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset pada Pemerintah Kota Palembang.

b. Pengaruh penilaian aset terhadap optimalisasi aset.

Hasil pengujian hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset pada OPD dan distrik Kabupaten Puncak. Semakin sering melakukan evaluasi dan penilaian aset dapat meningkatkan akuntabilitas serta optimalisasi penggunaan aset di masing-masing OPD dan Kabupaten Puncak. Penilaian aset di lingkungan OPD dan Distrik Kabupaten Puncak memainkan peran penting dalam memfasilitasi pertanggungjawaban pemerintah, sehingga pemerintah dapat memberikan laporan yang lebih terperinci dan transparan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai penggunaan dan pengelolaan aset daerah dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Puncak.

Penilaian aset sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Puncak guna menentukan nilai pasar atau nilai kewajaran aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Penilaian aset sangat membantu pemerintah daerah dalam mengetahui nilai sebenarnya dari aset yang dimiliki, baik tanah, bangunan, fasilitas infrastruktur, maupun aset lainnya. Penilaian aset sangat membantu dalam perencanaan anggaran dan keuangan pemerintah daerah. Dengan mengetahui nilai aset yang dimiliki, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif, sehingga dapat mengidentifikasi aset yang dapat dijual atau digadaikan untuk memperoleh pendanaan tambahan jika diperlukan.

Dengan melakukan penilaian aset di lingkungan OPD dan distrik, pemerintah daerah Kabupaten Puncak akan membantu dalam manajemen risiko pemerintah daerah. Dengan mengetahui nilai aset yang dimiliki, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi risiko terkait aset-aset pemerintah daerah sehingga dapat mengambil langkah-langkah pencegahan atau pemulihan yang diperlukan untuk mengurangi risiko dan kerugian yang mungkin terjadi. Selain itu, penilaian aset menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan strategis oleh OPD dan distrik di pemerintah daerah Kabupaten Puncak untuk mengevaluasi opsi penggunaan aset, seperti pemeliharaan, penggantian, penjualan, atau penggunaan kembali. Keputusan strategis yang didasarkan pada penilaian aset yang baik dapat membantu pemerintah daerah mencapai tujuan jangka panjang. Oleh karena itu, jika penilaian aset dilakukan secara rutin dan konsisten, hal ini dapat memberikan kontribusi terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, menciptakan kepercayaan publik, serta mendukung pengelolaan aset yang lebih baik di lingkungan pemerintah daerah.

Penilaian aset merupakan suatu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Untuk itu, pemerintah daerah dapat melakukan outsourcing kepada konsultan penilai yang profesional dan independen. Hasil nilai tersebut akan dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi guna menetapkan aset yang akan dijual. Aira (2015). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, penilaian aset adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif, didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan, serta menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kuntadi dkk. (2022), penilaian aset berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset. Amah dan Hidayat (2020) menyatakan bahwa penilaian aset berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset tetap lainnya di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu. Ardiani (2020) menunjukkan bahwa penilaian aset berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset tetap di Pemerintah Kota Palembang. Penelitian lain yang dilakukan oleh Yasir (2020), Jamaludin (2019), dan Litasari dan Anto (2018) menunjukkan bahwa penilaian aset berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset.

c. Pengaruh audit legal terhadap optimalisasi aset.

Hasil pengujian dan analisis menunjukkan bahwa legal audit tidak berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset pada OPD dan Distrik Kabupaten Puncak. Berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan audit belum memberikan dampak maksimal dalam mengoptimalkan aset di Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Paranga (2020). Penelitian ini menunjukkan bahwa legal audit tidak terbukti berpengaruh terhadap optimalisasi aset di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Papua. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kuntadi dkk. (2022), Amah dan Hidayat (2020), Ardiani (2020), Yasir (2020), Jamaludin (2019) dan Litasari dan Anto (2018) menunjukkan bahwa penilaian aset berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset.

Berdasarkan hasil analisis dan observasi, beberapa faktor pelaksanaan audit legal tidak berpengaruh secara langsung terhadap optimalisasi aset di pemerintah daerah Kabupaten Puncak, antara lain:

- 1) Pelaksanaan audit lebih berfokus pada penilaian apakah pemerintah daerah telah mematuhi ketentuan hukum. Pelaksanaan audit lebih berfokus pada legalitas, bukan pada pengelolaan atau pengoptimalan aset secara langsung, sehingga evaluasi tidak berfokus pada pengelolaan dan evaluasi optimalisasi aset di pemerintah daerah.
- 2) Kegiatan audit legal umumnya tidak memberikan evaluasi yang mendalam terhadap pengelolaan aset pemerintah daerah. Audit ini lebih fokus pada penilaian kepatuhan hukum, validitas dokumen, perjanjian, atau prosedur hukum yang terkait dengan aset. Sementara itu, pengoptimalan aset melibatkan faktor-faktor seperti penggunaan yang efisien, peningkatan nilai, perencanaan jangka panjang, serta strategi pengelolaan aset yang holistik. Audit legal mungkin tidak menyentuh aspek-aspek ini secara rinci.
- 3) Legal audit yang dilakukan cenderung memprioritaskan identifikasi dan penanganan risiko hukum yang mungkin dihadapi pemerintah daerah terkait aset. Hal ini tidak selalu berkaitan langsung dengan upaya pengoptimalan aset yang melibatkan analisis kinerja, efisiensi operasional, atau pemaksimalan nilai investasi. Legal audit lebih berorientasi pada aspek hukum daripada pada tujuan pengoptimalan aset.

- 4) Hasil pelaksanaan legal audit tidak memberikan informasi yang cukup untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset pemerintah daerah dan lebih berfokus pada kepatuhan terhadap ketentuan hukum daripada pada evaluasi kinerja aset. Untuk melakukan pengoptimalan aset, perlu dilakukan analisis menyeluruh terkait efektivitas dan efisiensi penggunaan aset, termasuk penilaian nilai, manajemen risiko, pemeliharaan, serta pembaruan aset.

Meskipun legal audit tidak secara langsung berpengaruh terhadap optimalisasi aset di pemerintah daerah, legal audit tetap penting untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk mencapai optimalisasi aset, pemerintah daerah perlu melibatkan audit yang berfokus pada evaluasi kinerja dan pengelolaan aset secara holistik. Berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Puncak dalam pelaksanaan legal audit untuk mendukung optimalisasi aset antara lain: menganalisis peraturan dan kebijakan yang berlaku, memeriksa kontrak dan perjanjian, memeriksa dokumen aset, serta mengidentifikasi risiko hukum.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 tahun 2004 legal audit juga merupakan tindakan pengamanan atau tindakan pengendalian, penertiban dalam upaya pengurusan barang daerah secara fisik, administrasi dan tindakan hukum. Pengamanan tersebut menitikberatkan pada penertiban pengamanan secara fisik dan administrasi, sehingga barang milik daerah Kabupaten Puncak dapat dimanfaatkan secara optimal.

d. Pengaruh inventarisasi aset, penilaian aset dan legal audit terhadap optimalisasi aset.

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis, inventarisasi aset, penilaian aset, dan audit legal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset di OPD dan Distrik Kabupaten Puncak. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel yang diteliti dalam penelitian ini secara umum memberikan kontribusi terhadap peningkatan optimalisasi aset. Oleh karena itu, dalam upaya optimalisasi aset, perlu terus dilakukan peningkatan inventarisasi aset, penilaian terhadap pemerintah daerah, serta audit legal agar seluruh barang milik daerah Kabupaten Puncak dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan publik dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam inventarisasi aset Pemerintah Kabupaten Puncak, sangat diperlukan penyusunan kerangka kerja acuan untuk melakukan inventarisasi agar optimalisasi aset dapat dimanfaatkan secara maksimal, meliputi: 1) pengidentifikasian aset pemerintah daerah untuk dicatat secara lengkap dan akurat, 2) pengecekan kondisi fisik aset untuk mendukung perencanaan perbaikan dan pemeliharaan yang tepat. Penentuan umur ekonomis aset agar dapat memberikan manfaat ekonomis yang layak. 4). Kelengkapan data dan informasi aset dalam proses pengambilan keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan dan pemanfaatan aset. Keakuratan data inventarisasi untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan pencatatan dalam kepemilikan dan pengelolaan aset

Dalam penilaian aset agar pemanfaatan aset dilingkungan pemerintah Kabupaten Puncak lebih optimal, diharapkan pemerintah daerah lebih konsen dalam melakukan upaya-upaya kongkrit dalam penilaian aset melalui; penggunaan metode penilaian yang tepat dalam menentukan nilai aset pemerintah daerah, data yang digunakan akurat, lengkap, dan terverifikasi meliputi informasi fisik, finansial, dan administratif yang relevan dengan aset yang dinilai, pengidentifikasian aset dengan jelas termasuk lokasi, karakteristik fisik, dan nomor identifikasi, kewajaran penilaian aset sesuai dengan nilai pasar, pemanfaatan aset sesuai usia dan umur ekonomis aset serta mempertimbangkan perubahan faktor lingkungan seperti perubahan regulasi, kondisi pasar, atau perubahan teknologi dapat mempengaruhi nilai aset pemerintah daerah.

Dalam melakukan audit legal untuk optimalisasi aset pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Puncak perlu melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan optimalisasi aset melalui kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan dan hukum yang berlaku dalam pengelolaan aset. Penilaian terhadap keberadaan kontrak sewa, perjanjian kerja sama, atau kontrak pemeliharaan aset. Mengevaluasi keberadaan hak dan pembatasan yang terkait dengan penggunaan atau pemanfaatan aset. Penyajian pelaporan keuangan terkait aset pemerintah daerah serta evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur yang mencakup pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pembuangan aset.

Dalam upaya mengoptimalkan aset pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak, diharapkan dapat dilakukan inventarisasi menyeluruh terhadap seluruh aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, melakukan perencanaan strategis aset, memanfaatkan aset secara efisien dan optimal, melakukan pemeliharaan dan perbaikan rutin untuk menjaga kondisi fisik aset agar tetap optimal, serta melakukan proses pengadaan yang transparan dan efektif untuk memperoleh aset baru yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pemerintah daerah. Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan aset pemerintah daerah, menggunakan teknologi dan sistem informasi yang tepat untuk mengelola aset, membangun kemitraan dan kolaborasi dengan pihak terkait, serta melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap kinerja aset pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kuntadi dkk. (2022) bahwa inventarisasi aset, audit legal aset, dan penilaian aset secara simultan berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset. Amah dan Hidayat (2020) menyatakan bahwa sistem inventarisasi aset, audit legal, dan penilaian aset secara simultan berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset tetap lainnya di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu. Ardiani (2020) menyatakan bahwa inventarisasi aset, legal audit, dan penilaian aset secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset tetap Pemerintah Kota Palembang. Mulyani dan Kristiana (2020) menunjukkan bahwa inventarisasi, audit, dan penilaian aset dilakukan secara simultan untuk mengoptimalkan aset Barang Milik Daerah (BMD) di Rumah Sakit Umum Daerah Brebes.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Inventarisasi aset berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset pada OPD dan Distrik Kabupaten Puncak.
- b. Penilaian aset berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset pada OPD dan Distrik Kabupaten Puncak.
- c. Legal audit tidak berpengaruh terhadap optimalisasi aset pada OPD dan Distrik Kabupaten Puncak.
- d. Inventarisasi aset, penilaian aset, dan audit legal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset pada OPD dan Distrik Kabupaten Puncak.

2. Saran.

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran dan masukan sebagai berikut:

- a. Sebagai upaya optimalisasi dan peningkatan pemanfaatan aset di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Puncak, pemerintah daerah diharapkan dapat Peningkatan kompetensi sumber daya, Penyediaan data yang akurat untuk memudahkan dalam melakukan inventarisasi aset, membangun komunikasi dan meningkatkan koordinasi antarunit kerja agar semua OPD dan Distrik memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan dan pemeliharaan aset, dan diperlukan adanya regulasi aturan atau ketentuan yang mengatur kepemilikan, penggunaan, atau pengalihan aset dimasing-masing OPD dan Distrik pemerintah daerah Kabupaten Puncak.
- b. Dalam upaya peningkatan optimalisasi aset, pemerintah daerah Kabupaten Puncak diharapkan dapat melakukan penilaian aset dengan mempertimbangkan pemilihan metode penilaian, pengumpulan data dan informasi, analisis pasar dan perbandingan, evaluasi kondisi fisik aset, penilaian risiko, verifikasi terhadap dokumen dan kepemilikan, penyesuaian terhadap penyusutan dan umur ekonomis aset, serta mendokumentasikan laporan aset daerah dengan baik.
- c. Dalam pelaksanaan legal audit terkait optimalisasi aset di pemerintah daerah, beberapa langkah yang dapat diambil untuk mendukung optimalisasi aset antara lain melakukan analisis dan kajian terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku; pemeriksaan kontrak dan perjanjian; pemeriksaan terhadap dokumen aset; menilai kepatuhan terhadap hukum; serta memberikan rekomendasi dan tindakan perbaikan berdasarkan hasil audit.
- d. Dalam Upaya optimalisasi pengelolaan aset pemerintah daerah Kabupaten puncak perlu untuk tersu berkomitmen dan konsisten dalam melakukan inventarisasi aset secara rutin, melakukan penilaian pasar dan penilaian kewajaran dari aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah agar dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif serta melaksanakan kegiatan audit secara optimal yang berfokus pada efektivitas, efisiensi penggunaan aset, termasuk penilaian nilai, manajemen risiko, pemeliharaan, dan pembaruan aset tidak hanya pelaksanaan audit pada legalitas atau ketentuan hukum. Secara umum, variabel inventarisasi aset dan penilaian legal audit memberikan kontribusi terhadap peningkatan optimalisasi aset dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Syam Kusufi, "Akuntansi Sektor Publik", Jakarta: Salemba Empat, 2014
- Arikunto, S. (2017). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Artikel [Kompas.com](https://money.kompas.com/read/2021/01/26/174129126/sri-mulyani-ungkap-kelemahan-tata-kelola-keuangan-papua-dan-papua-barat?%20page=all) dengan judul "Sri Mulyani Ungkap Kelemahan Tata Kelola Keuangan Papua dan Papua Barat" dapat dibaca di: [https://money.kompas.com/read/2021/01/26/174129126/sri-mulyani-ungkap-kelemahan-tata-kelola-keuangan-papua-dan-papua-barat? page=all](https://money.kompas.com/read/2021/01/26/174129126/sri-mulyani-ungkap-kelemahan-tata-kelola-keuangan-papua-dan-papua-barat?%20page=all). Mutia Fauzia, Januari 2021.
- Artikel papua.tribunnews.com (2022), Delapan Kali Pemprov Papua Raih WTP, Gubernur Lukas: Harus Berdampak pada Masyarakat, Stella Lauw, <https://papua.tribunnews.com>, 10 Juni 2022.

- Artikel Pasific.com (2022), 8 Kali Berturut-turut Raih Opini WTP, Gubernur Lukas Enembe : Jangan Bikin Laporan, Tapi Rakyat Tidak Merasakan, (Tiara) <https://www.pasificpos.com/Kamis 9 Juni 2022>
- Binawati (2022), Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Dinas-Dinas SKPD di Kabupaten Klaten), OPTIMAL, Vol. 19, No.1, hal. 19 – 39 **ISSN 1693-5888**, Maret 2022
- Chariri, & Ghozali, I. (2017). *Teori Akuntansi*. Semarang : Diponegoro, Penerbit Universitas.
- Fazlurahman, dkk. (2021), Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi (TI) dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dengan penatausahaan aset tetap sebagai variabel intervening (Studi pada BPKA Kota Bandung), Jurnal KRISNA Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 12, No. 2, pp. 250-265, ISSN: 2301-8879, E-ISSN: 2599-1809, hal. 190-196 Januari 2021
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Kusufi, S. (2017). *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Helmi Prila Aldino dan Renil Septiano (2021), Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, Teknologi Informasi, Pengendalian Internal, dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Menara Ekonomi, ISSN : 2407-8565; E-ISSN: 2579-5295, Volume VII No. 2, 2021.
- Ida Ayu Enny Kiranayanti, Ni Made Adi Erawati (2016), Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemahaman Basis AkruaI terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, ISSN: 2302-8556, Vol.16.2. hal. 1290-1318, Agustus 2018.
- Ismail dkk. (2021), Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pengendalian Internal, dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo. Open Jurnal Sistem ISSN No. 1978-3787 (Cetak) ISSN 2615-3505 (Online) <http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI> Vol.15 No.12 hal 5889-5895, Juli 2021.
- Kaifah, U., & Tryana, A. L. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2), 26–37.
- Mardiasmo (2018). *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Terbaru. ISBN: 978-979-29-6972-6. Yogyakarta, 2018.
- Maydiyanti, Siska, Putri, Annie Mustika, & Anriva, Della Hilia. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10(1), 69–78. <https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1975>
- Modo, Sintike Mentari Dkk. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud). *Jurnal Akuntansi dan Auditing “Good Will”*: Universitas Sam Ratulangi. Vol. 7 No. 2 2016
- Noch, M. Y., & Husen, S. (2015). *Metode Penelitian untuk Akuntansi dan Manajemen* (M. B. H. Ibrahim, ed.). Perdana Publishing.
- Rama Ardianto (2019), Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Wilayah Kabupaten Tangerang), *Jurnal Bina Akuntansi*, Vol.6 No.1 Hal. 95-136, Januari 2019.
- Ridzal (2022), Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan, *Riset & Jurnal Akuntansi* e-ISSN: 2548-9224, p-ISSN: 2548-7507, DOI : <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.882>, Volume 6 Nomor 3, Juli 2022
- Sinulingga dkk. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo). *Jurnal Manajemen*, Volume 8 Nomor 1 (2022), p – ISSN : 2301-6256, e-ISSN: 2615-1928, Juni 2022,
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Therisyantari dan Suaryana (2022), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Informasi, dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Kinerja Manajerial BPR Tabanan, E-Jurnal Akuntansi, e-ISSN 2302-8556, Vol. 32, Hal. 889-900, DOI: 10,24843/EJA.2022.v32.i04.p05, 26 April 2022
- Tommy Ferdian (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Dusun Di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo) Jurnal AKRAB JUARA Volume 6 Nomor 5 Edisi Halaman 35-48, Desember 2021
- Wijayanti (2021), Analisis Aspek Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Daerah, Jurnal Aktual, Vol 6, No 1 ISSN : 2337-268x, p.31-39, Juli 2021
- Peraturan Pemerintah. (2004). Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2005.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2010.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah. (2013). Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2013 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Gubernur Papua Nomor 4A Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua;
- Peraturan Pemerintah. (2015). Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Gubernur Papua Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua.